TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PENANGGUHAN BAHAN BANGUNAN DENGAN UANG DI MUKA

Nur Sania Dasopang
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
saniadasopang@gmail.com

Abstract

Building material deferral transactions with advance payment in the context of Islamic law require a careful understanding of sharia principles. This practice, which involves agreeing to postpone payments by providing money in advance, can be carried out in accordance with Islamic teachings if it meets the criteria of fairness, avoids elements of usury, and clearly determines the period of postponement. The principle of prohibition of usury is a crucial point in ensuring the validity of transactions, while the principle of justice and certainty of suspension time is the basis for maintaining balance and fairness between the parties involved. Giving money in advance, as a sign of the seriousness of the transaction, can also be implemented as long as it is in accordance with Islamic ethical principles. In this way, these transactions can be implemented legally, following the values of Islamic law, and providing guidelines for business people to carry out economic activities with integrity and morality.

Keywords

Islamic Law, Justice, Prohibition of Usury, Deferral Time, Certainty

A. **Pendahuluan**

Transaksi penangguhan dalam pembelian bahan bangunan dengan sistem uang di muka menjadi suatu aspek yang menarik untuk ditinjau dari perspektif hukum Islam. Islam sebagai agama universal memberikan pedoman dan aturan yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah ekonomi dan transaksi bisnis. Dalam konteks ini, penangguhan pembayaran dalam transaksi bahan bangunan dengan uang di muka menjadi perhatian khusus karena melibatkan prinsip-prinsip muamalah yang diatur dalam syariat Islam.

Hukum Islam menitikberatkan pada keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam setiap transaksi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah transaksi penangguhan dengan uang di muka dalam pembelian bahan bangunan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam ataukah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Artikel ini akan membahas aspek-aspek hukum Islam yang relevan dalam konteks transaksi penangguhan bahan bangunan

dengan uang di muka, termasuk pertimbangan etis dan legal yang perlu diperhatikan agar transaksi tersebut dapat dianggap sah dan sesuai dengan ajaran Islam.

Selain itu, dalam konteks penangguhan pembelian bahan bangunan dengan sistem uang di muka, aspek hukum Islam juga melibatkan pemahaman tentang konsep mudharabah atau kerjasama investasi antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip hukum Islam mendorong adanya keadilan dan keberimbangan antara hak dan kewajiban setiap pihak dalam transaksi tersebut.[1]

Selanjutnya, penting juga untuk mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum Islam terkait dengan riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) yang dapat mempengaruhi validitas suatu transaksi. Hukum Islam menolak praktik riba dan transaksi yang melibatkan unsur gharar, sehingga perlu dipastikan bahwa transaksi penangguhan ini tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Selain aspek hukum, adanya kesepahaman dan persetujuan antara kedua belah pihak dalam transaksi juga menjadi faktor penting dalam konteks muamalah Islam. Keselarasan antara niat baik dan pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dapat memperkuat keabsahan dan keberkahan dalam transaksi penangguhan bahan bangunan dengan uang di muka. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi tersebut, diharapkan dapat diciptakan suatu lingkungan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, memberikan manfaat yang berkelanjutan, serta mendorong kesejahteraan bersama.[2]

B. Metode Penelitian

Penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap transaksi penangguhan bahan bangunan dengan uang di muka dapat dilakukan melalui beberapa metode. Metode kualitatif melibatkan studi pustaka dan analisis dokumen untuk menyelidiki literatur-literatur hukum Islam, seperti kitab-kitab fiqh dan fatwa, sementara metode analisis fiqh digunakan untuk menganalisis nash-nash hukum Islam terkait transaksi tersebut. Metode komparatif memungkinkan perbandingan dengan sistem hukum lain, sedangkan studi kasus memperdalam pemahaman melalui analisis kasus transaksi yang terjadi. Wawancara dengan ahli hukum Islam memberikan perspektif langsung, sementara survei atau kuisioner dapat digunakan jika relevan. Diskusi panel dan seminar dengan para pakar hukum Islam, praktisi,

[1] Ali Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),hlm. 256.
[2] Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 39.

dan akademisi juga dapat mengenrich penelitian ini. Dengan kombinasi metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman holistik terhadap aspek hukum Islam dalam konteks transaksi penangguhan bahan bangunan dengan uang di muka.

C. Pembahasan

Definisi Transaksi Penangguhan

Transaksi penangguhan merujuk pada suatu perjanjian bisnis di mana pembayaran atas barang atau jasa tertentu ditangguhkan untuk jangka waktu yang telah disepakati. Dalam konteks ini, pembeli atau pihak yang melakukan transaksi memberikan sejumlah uang di muka sebagai tanda keseriusan dan sebagai bentuk jaminan. Transaksi ini memungkinkan penangguhan pembayaran penuh sampai dengan batas waktu tertentu yang telah ditentukan sebelumnya.

Definisi transaksi penangguhan mencakup berbagai jenis kesepakatan, mulai dari pembelian produk hingga jasa konstruksi, yang melibatkan penundaan pembayaran sebagai bagian integral dari kesepakatan bisnis. Dalam konteks hukum Islam, penting untuk memastikan bahwa transaksi semacam ini mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dalam penetapan harga, ketentuan yang jelas mengenai waktu penangguhan, serta menghindari unsur riba agar tetap sesuai dengan norma-norma etika dan moral dalam Islam.[3]

Transaksi penangguhan merupakan suatu bentuk perjanjian bisnis di mana pembayaran untuk suatu barang atau jasa tertentu ditunda atau ditangguhkan untuk jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam kerangka ini, pihak yang terlibat, biasanya pembeli, menyetujui untuk memberikan sejumlah uang di muka sebagai jaminan atau sebagai tanda keseriusan dalam melaksanakan transaksi tersebut. Tujuan dari penangguhan pembayaran ini dapat bervariasi, termasuk memungkinkan pihak pembeli untuk merencanakan sumber dana atau mendapatkan manfaat lebih lanjut dari barang atau jasa sebelum pembayaran penuh dilakukan.

Dalam transaksi penangguhan, penting untuk mengidentifikasi dengan jelas batas waktu penangguhan dan syarat-syarat yang mengaturnya. Kesepakatan mengenai waktu penangguhan harus disepakati bersama agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau sengketa

[3] Popon Srisusilawati, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal: Law And Justice*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 18.

di kemudian hari. Selain itu, jumlah uang di muka yang diberikan sebagai jaminan harus wajar dan sebanding dengan nilai transaksi yang dilakukan.

Dalam konteks hukum Islam, transaksi penangguhan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup keadilan dalam penetapan harga, menghindari unsur riba (bunga atau keuntungan tambahan yang dilarang dalam Islam), dan memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan integritas dan moralitas. Dalam pandangan hukum Islam, kejelasan, kesepakatan bersama, dan keadilan menjadi landasan utama dalam setiap transaksi bisnis.

Transaksi penangguhan dapat ditemukan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk pembelian bahan bangunan, dan untuk memastikan keberlanjutan praktik ini, keterlibatan pihak ahli hukum Islam atau konsultan keuangan syariah dapat menjadi langkah yang bijaksana. Dengan demikian, transaksi penangguhan dapat dijalankan dengan sesuai prinsip-prinsip hukum Islam, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan tetap sejalan dengan nilai-nilai moral dalam ajaran Islam.[4]

Dasar Hukum Islam

1. **Prinsip Keadilan (Adil)**

   Prinsip keadilan (adil) memiliki peran sentral dalam tinjauan hukum Islam terhadap transaksi penangguhan bahan bangunan dengan uang di muka. Keadilan dalam konteks ini merujuk pada perlakuan yang setara dan adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam hukum Islam, kesetaraan dan ketidakdiskriminan menjadi landasan bagi segala bentuk perjanjian bisnis.

   Dalam transaksi penangguhan, keadilan tercermin dalam penetapan harga yang wajar dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, harga bahan bangunan yang disepakati harus mencerminkan nilai yang adil sesuai dengan kualitas dan nilai pasar. Selain itu, prinsip keadilan juga melibatkan aspek keterbukaan dan informasi yang jujur, di mana pihak-pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang setara mengenai ketentuan-ketentuan transaksi. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, transaksi penangguhan bahan bangunan dalam

[4] Tika Widiastuti, "Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis", *Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam,* Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 210.

konteks hukum Islam diharapkan dapat memberikan manfaat yang adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat.[5]

Dijelaskan pada QS. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Selain itu, prinsip keadilan dalam tinjauan hukum Islam terhadap transaksi penangguhan bahan bangunan dengan uang di muka juga melibatkan aspek distribusi keuntungan yang adil di antara pihak-pihak yang terlibat. Keadilan dalam pembagian risiko dan manfaat menjadi relevan dalam transaksi semacam ini. Penangguhan pembayaran seharusnya tidak menciptakan ketidaksetaraan yang tidak adil di antara penjual dan pembeli, melainkan seharusnya memberikan manfaat yang setara kepada kedua belah pihak.

Prinsip ini menekankan pentingnya berbagi risiko dan keuntungan secara adil, sehingga transaksi tersebut mencerminkan semangat saling ketergantungan dan keadilan ekonomi dalam Islam. Dengan demikian, implementasi prinsip keadilan tidak hanya berkaitan dengan nilai transaksi, tetapi juga dengan bagaimana risiko dan manfaat dari penangguhan pembayaran didistribusikan secara merata dan adil.[6]

2. Larangan Riba (Bunga)

Larangan riba (bunga) merupakan prinsip fundamental dalam tinjauan hukum Islam terhadap transaksi penangguhan bahan bangunan dengan uang di muka. Riba, yang didefinisikan sebagai keuntungan tambahan yang diperoleh tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang setara, dianggap sebagai praktik yang merugikan dan dilarang secara tegas dalam ajaran Islam. Dalam konteks transaksi penangguhan, larangan riba menekankan pentingnya menghindari penambahan biaya atau keuntungan tambahan yang bersifat eksploitatif.

[5] M. F. Hidayanto, Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial. La Riba, *Jurnal: Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 239.

[6] Riska Maulan, *Dahsyatnya Riba: Bunga Bank dan Riba* (Jakarta: Majelis Ta'lim Wirausaha, 2016), hlm. 79.

Oleh karena itu, perjanjian pembayaran di muka dan penangguhan harus dirancang sedemikian rupa agar tidak melibatkan pembayaran tambahan yang bersifat ribawi. Dalam prakteknya, hal ini dapat dicapai dengan menjaga kesepakatan harga yang tetap dan adil tanpa adanya tambahan biaya atau bunga yang dikenakan atas penangguhan tersebut. Dengan mematuhi larangan riba, transaksi penangguhan bahan bangunan dapat dijalankan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, yang pada gilirannya mendukung integritas dan keberlanjutan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dijelaskan kembali dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

> *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Selain larangan riba, prinsip hukum Islam terhadap transaksi penangguhan bahan bangunan dengan uang di muka juga menekankan pentingnya menghindari bentuk-bentuk ketidakjelasan atau keraguan (gharar) dalam kesepakatan. Prinsip ini mencerminkan kehati-hatian dalam mengatur transaksi agar tidak melibatkan unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan konflik di kemudian hari. Dalam konteks penangguhan, ketidakpastian dapat timbul terkait dengan aspek waktu, kualitas bahan bangunan, atau perubahan kondisi pasar. [7]

Oleh karena itu, kesepakatan mengenai batas waktu penangguhan, kualitas produk, dan parameter-parameter lainnya harus dijelaskan secara tegas agar tidak menimbulkan keraguan atau konflik di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip syariah, termasuk

[7] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), hlm. 89.

menghindari riba dan ketidakpastian, menjadi krusial dalam memastikan bahwa transaksi tersebut berjalan sesuai dengan nilai-nilai etika dan keadilan Islam.

3. **Kepastian (Yaqin)**

Prinsip Kepastian (Yaqin) dalam tinjauan hukum Islam terhadap transaksi penangguhan bahan bangunan dengan uang di muka menyoroti pentingnya kejelasan dan kepastian dalam semua aspek perjanjian bisnis. Dalam konteks ini, kepastian mencakup beberapa dimensi, termasuk jangka waktu penangguhan, kualitas bahan bangunan, serta syarat-syarat dan ketentuan transaksi secara umum. Prinsip Yaqin menuntut agar semua pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki keyakinan dan pemahaman yang jelas mengenai setiap aspek perjanjian.

Oleh karena itu, penentuan waktu penangguhan harus spesifik dan disepakati dengan tegas, menghindarkan ketidakpastian yang dapat memunculkan keraguan di antara pihak-pihak tersebut. Selain itu, kualitas bahan bangunan yang akan diperoleh harus dijelaskan secara rinci, memastikan bahwa barang yang akan diterima sesuai dengan harapan dan kesepakatan awal. Dengan mengutamakan prinsip kepastian, transaksi penangguhan bahan bangunan dapat dijalankan dengan keyakinan dan kepercayaan yang diperlukan, sehingga meminimalkan risiko konflik dan menjamin kelancaran pelaksanaan kesepakatan bisnis sesuai dengan norma-norma hukum Islam.

Selain prinsip kepastian (yaqin), dalam konteks hukum Islam terhadap transaksi penangguhan bahan bangunan dengan uang di muka, penting untuk memperhatikan prinsip keterbukaan dan transparansi. Prinsip ini menekankan perlunya memberikan informasi secara jelas dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Transparansi melibatkan penyampaian informasi yang lengkap dan akurat mengenai syarat-syarat transaksi, termasuk perincian mengenai jumlah uang di muka, waktu penangguhan, dan kondisi-kondisi lainnya.

Dengan adanya transparansi, setiap pihak dapat memahami dengan baik apa yang diharapkan dari transaksi tersebut, menghindarkan potensi konflik yang mungkin timbul karena ketidakjelasan atau ketidaksepahaman. Dalam konteks penangguhan bahan bangunan, transparansi juga melibatkan komunikasi yang terbuka mengenai aspek-aspek kualitas dan jumlah bahan bangunan yang akan diterima. Prinsip keterbukaan ini tidak hanya memenuhi standar etika dalam bisnis, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan ekonomi. Dengan demikian, transaksi

penangguhan dapat berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas Islam.[8]

Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Penangguhan Bahan Bangunan

1. **Uang di Muka (Mukaan)**

Konsep uang di muka (mukaan) dalam tinjauan hukum Islam terhadap transaksi penangguhan bahan bangunan merujuk pada praktik memberikan sejumlah uang sebagai jaminan atau tanda keseriusan transaksi. Pemberian uang di muka dapat memperkuat komitmen pembeli dan menunjukkan niat serius untuk menjalankan transaksi tersebut. Dalam konteks hukum Islam, pemberian uang di muka adalah praktik yang diperbolehkan selama hal itu tidak melibatkan unsur riba atau bunga yang dilarang secara tegas dalam ajaran Islam. Jumlah uang yang diberikan sebaiknya wajar dan sebanding dengan nilai transaksi yang dilakukan.

Prinsip ini juga berhubungan dengan keadilan dalam transaksi, di mana pihak penjual dapat merasa yakin terhadap komitmen pembeli, dan sebaliknya. Pemberian uang di muka juga dapat mencerminkan kepercayaan yang ditanamkan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, sejalan dengan nilai-nilai kejujuran dan kepastian dalam hukum Islam. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, praktik uang di muka dapat memberikan landasan yang kokoh untuk menjalankan transaksi penangguhan bahan bangunan dengan integritas dan moralitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, prinsip uang di muka dalam transaksi penangguhan bahan bangunan juga memuat aspek perlindungan terhadap hak dan kepentingan kedua belah pihak. Uang di muka berfungsi sebagai bentuk jaminan yang dapat melindungi pihak penjual dari risiko pembatalan atau ketidakpatuhan pembeli terhadap kesepakatan. Di sisi lain, pembeli juga mendapatkan perlindungan karena uang di muka menegaskan bahwa pembeli memiliki niat serius untuk melanjutkan transaksi dan menerima barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan.[9]

Selain itu, prinsip ini juga dapat mendukung proses negosiasi yang lebih efisien, karena pemberian uang di muka dapat menciptakan rasa kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini memungkinkan terbentuknya hubungan bisnis yang saling

[8] Wiwin Tulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer* (Jakarta Timur: Bimi Aksara, 2015), hlm. 102.
[9] Andian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (PT.. Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 23.

menguntungkan dan berlandaskan pada kejujuran serta tanggung jawab masing-masing pihak.

Penting untuk dicatat bahwa prinsip uang di muka juga menekankan pada proporsionalitas jumlah uang yang diberikan agar tidak memberatkan salah satu pihak. Dengan demikian, prinsip uang di muka dalam konteks transaksi penangguhan bahan bangunan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memastikan keamanan dan keadilan dalam jalannya transaksi, seiring dengan nilai-nilai hukum Islam.[10]

2. Waktu Penangguhan (Muddah)

Prinsip waktu penangguhan (muddah) dalam konteks transaksi penangguhan bahan bangunan dengan uang di muka adalah suatu perjanjian yang memungkinkan penundaan pembayaran secara spesifik untuk jangka waktu tertentu. Dalam hukum Islam, prinsip ini menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas mengenai durasi penangguhan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian atau keraguan. Kesepakatan waktu yang tegas memastikan bahwa kedua belah pihak dapat merencanakan secara tepat pengelolaan keuangan mereka, sementara tetap menjaga keseimbangan dan keadilan dalam transaksi.

Prinsip ini juga menuntut agar kesepakatan waktu penangguhan disepakati dengan persetujuan bersama dan tanpa unsur paksaan. Dengan mengakui batas waktu yang ditetapkan, pihak pembeli dapat merencanakan sumber dana dengan lebih baik, sedangkan pihak penjual dapat mengantisipasi aliran kas dan produksi secara efektif. Waktu penangguhan yang jelas juga dapat mencerminkan adanya kejujuran dan transparansi dalam transaksi, sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam.

Selain itu, kesepakatan waktu yang terperinci memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi selama periode penangguhan. Dengan demikian, prinsip waktu penangguhan tidak hanya memberikan kerangka kerja yang jelas dalam transaksi bisnis, tetapi juga memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan hukum Islam.[11]

[10] Ija Suntana, "Sistem Hukum Ganti Rugi Dalam Hukum Pidana Islam Sebagai Bahan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal: Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 17, No. 2, 2018, hlm. 259.

[11] Indra Sholeh Husni, "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional", *Jurnal: Ekonoi Islam*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 41.

3. Keadilan dalam Harga (Adl)

Prinsip keadilan dalam harga (adl) dalam tinjauan hukum Islam terhadap transaksi penangguhan bahan bangunan dengan uang di muka menitikberatkan pada perlunya penetapan harga yang adil dan wajar dalam setiap perjanjian bisnis. Dalam konteks ini, keadilan mencakup aspek-aspek seperti kesetaraan nilai antara pembayaran yang diberikan dengan barang atau jasa yang diterima. Prinsip adl menuntut agar harga yang disepakati mencerminkan nilai yang sebenarnya dari bahan bangunan tersebut dan tidak melibatkan unsur penipuan atau eksploitasi.

Penentuan harga yang adil juga harus memperhitungkan kondisi pasar, kualitas bahan bangunan, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi nilai barang tersebut. Dengan memastikan keadilan dalam penetapan harga, prinsip ini melindungi kepentingan kedua belah pihak, menghindari ketidaksetaraan, dan mempromosikan hubungan bisnis yang berlandaskan kejujuran dan saling menguntungkan.

Selain itu, prinsip adl menekankan pada transparansi dalam penetapan harga, di mana informasi mengenai nilai barang atau jasa harus disampaikan secara jelas dan terbuka kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Keadilan dalam harga mencerminkan komitmen untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak dan memastikan bahwa setiap transaksi mencerminkan nilai-nilai etika dan moral yang diterima dalam ajaran Islam. Dengan menjunjung tinggi prinsip adl, transaksi penangguhan bahan bangunan dapat berlangsung dengan integritas dan sesuai dengan norma-norma hukum Islam.[12]

D. Kesimpulan

Dalam kesimpulan, tinjauan hukum Islam terhadap transaksi penangguhan bahan bangunan dengan uang di muka menegaskan bahwa praktik ini dapat dilakukan dengan syarat dan prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Keberhasilan transaksi ini bergantung pada pemenuhan prinsip keadilan, larangan riba, dan kepastian waktu penangguhan. Pemberian uang di muka juga dapat diterapkan, tetapi harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Dengan memahami dan mengikuti ketentuan hukum Islam, transaksi semacam ini dapat dilakukan secara sah dan mengikuti nilai-nilai moral Islam. Keselarasan antara aktivitas ekonomi dan prinsip-prinsip agama diharapkan dapat membentuk dasar yang kuat untuk menjalankan bisnis bahan bangunan dengan integritas dan keberlanjutan.

[12] Suherman Ade Manan, *Aspek hukum dalam Ekonomi global* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019) hlm. 47.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa transparansi dalam proses transaksi dan kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang terlibat juga merupakan faktor kunci dalam menjaga keabsahan dan keadilan dalam konteks transaksi penangguhan bahan bangunan. Keterlibatan pihak yang ahli dalam hukum Islam atau konsultan keuangan Islam dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, pemahaman mendalam terhadap kondisi pasar dan ketentuan bisnis lokal juga menjadi pertimbangan penting dalam melaksanakan transaksi semacam ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mendukung keberhasilan jangka panjang dari segi ekonomi dan moral.

Daftar Pustaka

Abdulkadir, Muhammad. 2019. *Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni.

Hidayanto, M. F. 2018. Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial. La Riba. *Jurnal: Ekonomi Islam.* Vol. 2. No. 2.

Husni, Indra Sholeh. 2020. "Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional". *Jurnal: Ekonoi Islam*. Vol. 6. No. 1.

Manan, Suherman Ade. 2019. *Aspek hukum dalam Ekonomi global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Maulan, Riska. 2016. *Dahsyatnya Riba: Bunga Bank dan Riba*. Jakarta: Majelis Ta'lim Wirausaha.

Srisusilawati, Popon. 2017. "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah". *Jurnal: Law And Justice*. Vol. 2. No. 1.

Sudarsono. 2021. *Pokok-pokok Hukum Islam.* Jakarta: Rineka Cipta.

Suntana, Ija. 2018. "Sistem Hukum Ganti Rugi Dalam Hukum Pidana Islam Sebagai Bahan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal: Hukum Dan Ekonomi Islam*. Vol. 17. No. 2.

Sutedi, Andian. 2018. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT. Citra Aditya Bakti.

Tulianingsih, Wiwin. 2015. *Kamus Hukum Kontemporer*. Jakarta Timur: Bimi Aksara.

Widiastuti, Tika. 2018. "Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis". *Jurnal: Ilmiah Ekonomi Islam.* Vol. 4. No. 1.

Zainuddin, Ali. 2018. *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika.

© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).